



PENGADILAN AGAMA TANGERANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TANGERANG

NOMOR:0942/KPA.W27-A3/SK.RA1.3/X/2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA TANGERANG
TAHUN 2025-2029

KETUA PENGADILAN AGAMA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Tangerang untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tangerang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Tangerang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

- Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
 6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
 9. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

- Memperhatikan :
1. Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;
 2. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TANGERANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA TANGERANG TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Tangerang dalam menyusun rencana kerja, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja serta melaksanakan evaluasi terhadap capaian kinerja.
- KEDUA : Bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk menyelaraskan isu-isu strategis pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pengadilan Agama Tangerang agar tetap memiliki indikator kinerja yang valid untuk digunakan dalam mengukur kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA : Menetapkan dan memberlakukan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Tangerang dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan ada perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang

Pada tanggal 31 Oktober 2025

KETUA,



KHALID GAILEA

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PENGADILAN AGAMA TANGERANG
 TAHUN 2025-2029**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan					
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	<p>Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu x 100%</p> <hr/> <p>Jumlah perkara yang diselesaikan</p> <p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti panggilan tergugat melalui media massa dan berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini. Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk). Jumlah Perkara Yang Ada = Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun Berjalan Ditambah Sisa Perkara Tahun Sebelumnya. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>Dasar Hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. • Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara. 		
	1.2 Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak		<p>Jumlah salinan putusan yang tersedia/ dikirimkan kepada pihak secara tepat waktu x 100%</p> <hr/> <p>Jumlah perkara yang diputus</p> <p>Catatan: Untuk perkara perdata agama sebagai pengadilan tingkat pertama, kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Pada perkara konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja untuk perkara pidana 7 hari.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		<p>1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak</p>	<p>Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu</p> <p>$\times 100\%$</p> <p>Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju</p> <p>Catatan: Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara perdata agama secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		1.4 Persentase putusan pengadilhan yang diunggah pada direktori putusan	<p>Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan x 100%</p> <p>Jumlah putusan yang telah diminutasi</p> <p>Catatan: Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilhan tingkat pertama untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi</p> <p>Dasar Hukum: Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.5 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama	<p>Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata agama yang diselesaikan x 100%</p> <p>Jumlah putusan perdata agama yang dimohonkan eksekusi</p> <p>Catatan: Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi: a. Berhasil dilaksanakan eksekusi; b. Dicabut; dan c. Dicoret dari register termasuk <i>non executable</i></p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		1.6 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	<p>Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi x 100%</p> <p>Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi</p> <p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Perkara yang berhasil diselesaikan mediasi meliputi: <ol style="list-style-type: none"> Perkara yang berhasil didaftarkan seluruhnya dengan akta perdamaian atau pencabutan perkara; Perkara yang berhasil didaftarkan sebagian. Kinerja mediasi dihitung atas keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim ataupun non hakim. Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi tidak termasuk perkara yang tidak dapat dilaksanakan mediasi karena ketidakhadiran salah satu pihak. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	1.7 Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e- Court		<p>Jumlah perkara perdata agama tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-Court x 100%</p> <p>Jumlah perkara perdata agama tingkat pertama yang diajukan</p> <p>Catatan:</p> <p>Jumlah perkara perdata yang didaftarkan meliputi jumlah perkara perdata yang diajukan secara elektronik melalui e-Court dan perkara perdata yang diajukan secara konvensional.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>Dasar Hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik • Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik 		
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan</div> <p>Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan; 2. Sistem, mekanisme dan prosedur; 3. Waktu penyelesaian; 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan; 6. Kompetensi pelaksana; 7. Perilaku pelaksana; 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan; 9. Sarana dan prasarana. <p>Pengukuran indeks meliputi layanan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepuasan pengguna layanan pos bantuan hukum (posbakum); 	Panitera dan Sekretaris	Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>2. Kepuasan pengguna layanan sidang di luar gedung pengadilan;</p> <p>3. Kepuasan pengguna layanan pembebasan biaya perkara (prodeo);</p> <p>4. Kepuasan para pihak dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum;</p> <p>5. Kepuasan para pihak dalam perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.</p> <p>Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan administrasi persidangan; 2. Pelayanan bantuan hukum; 3. Pelayanan pengadilan; 4. Pelayanan permohonan informasi. 		
Tujuan 2 : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional					
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	<p>Catatan: Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%) <p>Dasar Hukum: Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019</p>	Sekretaris	Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		<p>3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadililan</p>	<p>Catatan: Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan</p> <p>Dasar Hukum: Peraturan Ditet Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga</p>	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan
		<p>3.3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran</p>	<p>Catatan: Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan</p>	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		<p>3.4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan</p>	<p>Catatan: Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara</p> <p>Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan</p> <p>Dasar Hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 	Sekretaris	Laporan Tahunan Aplikasi E-Sadewa, SIMAN, MonSAKTI, dan Laporan Realisasi Anggaran

KETUA,



KHALID GALEA